

Analisis Akad Dana Talangan Haji dalam Etika Bisnis Islam pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo

Lubi Adabiyah Wardatur Rohmah¹, Nuntufa², Norhayati³

^{1,2,3}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

lubiadabiyah@gmail.com

nuntufa42@gmail.com

yatik.lmj15@gmail.com

ARTICLE DETAILS

History

Received : February

Revised Format : March

Accepted : April

Keywords :

etika bisnis islam, qardh, ijarah,
dana talangan haji

ABSTRACTS

Loans from sharia banks to customers to cover the lack of funds and to get a seat for the Hajj when paying BPIH (Hajj Pilgrimage Costs) are called Hajj bailout financing. Hajj bailout funds are bailout funds using a qardh or ijarah agreement given to prospective Hajj pilgrims in return for the Hajj Organizing Costs (BPIH). Apart from that, don't fall for products that contain elements of usury, because this will cause the Hajj pilgrimage to be imperfect due to the presence of gharar elements in the departure process. On the other hand, the Hajj bailout program is contrary to Islamic business ethics and causes losses. The length of the waiting list for Hajj departures is influenced by the Hajj bailout program. The implementation of the Hajj bailout program gives positive and negative impressions, so it is necessary to study the validity of the product and the consequences of its implementation. The aim of this research is to examine from the perspective of sharia business ethics and analyze how Permata Syariah Bank implements Hajj bailout financing. This research uses an analysis method based on qualitative data. As well as looking for research data by conducting interviews with one of the staff who handles Hajj bailout funds at Bank Permata Syariah, Probolinggo City. Through this procedure, researchers found that there was a combination of qardh and ijarah contracts in the Hajj bailout fund product.

©2024 STIM Lasharan Jaya Makassar

Pendahuluan

Di indonesia, Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. haji termasuk rukun islam yang ke 5, melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim yang mampu dilakukan sekali dalam seumur hidup (Amsari 2021) . Selain itu, ibadah haji dipandang oleh umat Islam sebagai simbol eksistensi mereka di masyarakat dan sebagai pencapaian spiritual dalam menjalankan agama mereka. Setiap tahun, hal ini dapat meningkatkan semangat umat Islam. Hal ini masuk akal karena, di antara umat Islam di seluruh dunia, orang Indonesia menduduki peringkat tertinggi.

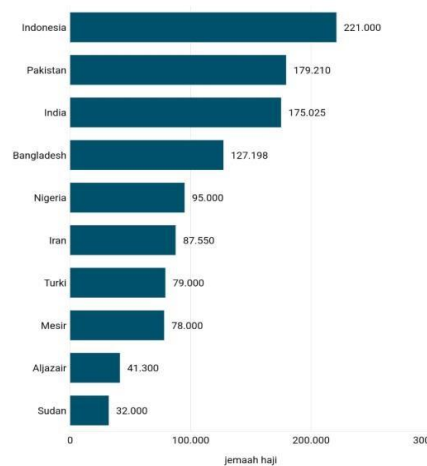
Haji merupakan satu-satunya ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya waktu musim haji dan di Masjidil haramlah ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardhu a'in atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Quthny, A. Y. A. 2021).

Analisis akad dana talangan haji dalam etika bisnis Islam pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo merupakan upaya untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah

*Corresponding Author Email Address: lubiadabiyah@gmail.com

yang menjadi landasan dalam penyediaan layanan keuangan untuk kegiatan ibadah haji. Melalui analisis ini, akan diteliti bagaimana bank tersebut menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pengelolaan dana talangan haji, termasuk aspek yang mencakup syariah, transparansi, keadilan, dan keinginan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Gambar 1. Kuota Haji Terbanyak 2023



Sumber : 10 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak (2023)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa minat terbesar dalam melaksanakan ibadah haji adalah Masyarakat Indonesia. pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan kuota haji tertinggi secara global. Kuota haji di Indonesia dilaporkan mencapai 221.000 jamaah, yang terdiri dari 17.6800 jamaah khusus dan 203.320 jamaah reguler. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga memberikan Indonesia tambahan kuota jamaah haji hingga 8.000 orang pada tahun ini . Dengan demikian, jika diperhitungkan tambahan kuota tersebut, maka seluruh kuota haji Indonesia berjumlah 229.000 jamaah. Indonesia kerap mendapat kuota haji tertinggi di dunia karena statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.

Banyak masyarakat Muslim yang mencari solusi untuk dapat menunaikan ibadah haji karena ibadah ini merupakan perjalanan spiritual menuju rahmat Allah SWT. Namun hanya beberapa orang yang mampu melaksanakan ibadah haji karena memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pada dasarnya, naik haji itu tidak wajib hukumnya bagi orang yang belum mampu sebagaimana Allah Swt berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَيَّنَّتْ مَقَامَ ابْنِ رَهِيمٍ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” [QS.Ali Imran, 3:97].

Munculnya Produk dana talangan haji merupakan perkembangan terbaru dan menarik di sektor perbankan syariah. Penemuan ini dipandang sebagai langkah positif untuk membuat perjalanan haji lebih mudah dilakukan oleh masyarakat Muslim. Namun, sebagai hasil pemikiran dan peradaban manusia, keberadaan dana talang haji memerlukan penilaian kritis dari umat Islam. Hal ini sangat penting agar kita bisa memutuskan bagaimana sikap kita terhadap keberadaan

produk tersebut. Dana talangan haji memiliki sisi positif dan negatif (Almurni, Nuradi, dan Trisiladi Supriyanto 2022).

Salah satu manfaat dari produk ini adalah membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, banyak masyarakat yang menginginkan produk ini, yang mempromosikan perbankan syariah sebagai pendorong ekonomi masyarakat muslim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menunaikan ibadah haji selagi masih muda dan sehat, tetapi juga memberikan sarana untuk mendapatkan kuota haji bagi umat Islam yang mengalami kesulitan keuangan. Antrean lebih menjadi panjang, yang merupakan kelemahan (Rahmah 2012).

Program dari Perbankan Syariah ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan ibadah haji. Keinginan yang kuat dari masyarakat Islam untuk melaksanakan ibadah haji menjadi bukti akan hal ini (Putro dkk. 2022).

Bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji namun tidak memiliki biaya yang cukup, hal ini sangat membantu. Oleh karena itu, perbankan syariah menyediakan produk untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan haji. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSNMUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal penyediaan dana talangan haji, hal ini menjadi landasan syariah bagi perbankan syariah.

Ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 menyatakan: "Dalam pengurusan haji bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh ketidakseimbangan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSNMUI/IV/2000." Banyak sekali masalah yang timbul akibat banyaknya masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Akibatnya, bank-bank syariah mendapatkan keuntungan besar, dan pemerintah kesulitan untuk memperkirakan jumlah jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Kementerian Agama memindahkan dana haji langsung ke rekening mereka setelah dipaksa untuk turun tangan dan menghentikan permainan bank-bank syariah. Akhirnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk menawarkan layanan dana talangan haji, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Syaf 2020)

Kementerian Agama Indonesia menggunakan sistem komputer haji terpadu (SISKOHAT) untuk menentukan biaya setoran awal BPIH, dan kemudian menggunakan akad Qard dan Ijarah untuk mendapatkan nomor kursi haji. Dengan cara inilah pembiayaan dana talangan yang diberikan nasabah kepada dalam bentuk dana konsumtif.

Dana talangan ini pada dasarnya menggunakan Akad Qardh untuk memberikan pinjaman lunak tanpa bunga. Namun, Biaya Perjalanan Ibadah Haji dapat dikelola oleh Perbankan Syariah, yang juga mengurus dokumentasi sampai nasabah mendapatkan porsi haji. Mereka memperoleh hal tersebut dengan menggunakan konsep ijarah, yang memungkinkan mereka mendapatkan biaya layanan (upah jasa) yang disebut dengan ujah dari biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan ibadah haji.

Pelaksanaan dana talangan haji ini dihentikan seiring perkembangannya karena menimbulkan banyak masalah dan berdampak buruk. Salah satunya adalah daftar tunggu yang diperpanjang, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan haji mengalami perkembangan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di permukaan

Produk ini diduga menyebabkan antrian panjang dalam daftar tunggu haji. Daftar tunggu haji terbukti sangat dipengaruhi oleh program dana talangan haji. Hal ini bisa dilihat dari nasabah yang tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya

menimbulkan ketidakjelasan “gharar” pada daftar tunggu dan membuat porsi ibadah haji menjadi tidak valid.

Ditinjau dari hukum islam bahwa Dana talangan haji diperbolehkan (mubah). Penggunaan produk ini dalam perkembangannya menimbulkan beberapa kekhawatiran, salah satunya adalah praktik maraknya yang dilarang (riba) dalam praktik pengumpulan biaya ujah dana talangan haji. Hal itu disebabkan adanya praktik penggunaan dana talangan haji menjamin nasabah haji untuk membayar lebih besar dari yang dipinjamkannya dan menimbulkan dampak lain yang lebih merugikan.

Tidak selayaknya umat muslim terjebak dalam hal hal yang mengandung unsur riba, (Syaf, M. N. 2020) karena hal ini menyebabkan perjalanan haji menjadi tidak sempurna karena melibatkan keberangkatan dengan cara yang dianggap gharar. Ini Perilaku menciptakan kemudatan dan membuka pintu bahaya. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 tahun 2016 memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk menilai apakah dana talangan haji itu ada atau tidak. Sehubungan dengan larangan Kemenag tersebut, dari sudut pandang positif, meskipun belum ada undang -undang atau peraturan pemerintah yang resmi diundangkan, peraturan Menteri Agama dapat berfungsi sebagai landasan hukum sementara bagi pelarangan dana talangan haji.

Penerapan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam diwujudkan dalam larangan Kementerian Agama untuk menggunakan dana talangan haji. etika Islam berbicara tentang sesuatu yang baik atau buruk, masuk akal atau tidak masuk akal, dan apakah diperbolehkan atau tidak bagi individu dan organisasi untuk melakukan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, larangan ini diperlukan untuk mencegah hal-hal yang berbahaya terjadi pada organisasi keuangan syariah dan untuk mencegah mereka menyimpang dari ajaran Islam, yang dapat menyebabkan perdagangan Islam kehilangan standar moral dan etikanya.

Situasi pembiayaan tentang ibadah haji ini sangat mendesak untuk dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnis pada produk-produk Perbankan Syariah. Penerapan etika bisnis Islam merupakan kebutuhan mendasar bagi Perbankan Syariah untuk mematuhi tuntunan syariah agama Islam. Hal ini juga menjadi faktor pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. (Putritama 2018) Kegagalan dalam menerapkan etika bisnis Islam akan berakibat pada hilangnya identitas Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, sehingga sulit dibedakan dengan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ribawi. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan Bank Syariah di masa depan.

Selain itu, produk ini telah menimbulkan di kalangan akademisi, dimana beberapa pihak mendukung operasi Perbankan Syariah karena mereka percaya bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam fatwa. Di sisi lain, beberapa pihak tidak setuju dengan pelaksanaan kontrak tersebut, dengan alasan bahwa fatwa dana talangan haji tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terlepas dari dampak negatif dana talangan ini, ada juga pertanyaan apakah menggabungkan dua akad dalam satu transaksi hukumnya sah. Contoh kasus ini adalah penggabungan akad ijarah dan qard.

Dengan hal itu, penelitian ini menjadi cukup menarik untuk dikaji agar dapat mengetahui tentang penggabungan dua akad tersebut dalam Etika Bisnis Islam, terhadap aturan, etika dan moral yang memuliakan syariat Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang menghasilkan data deskriptif melalui perilaku yang diamati

dan pernyataan lisan atau tertulis dari partisipan. Bank Permata Syariah yang berlokasi di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo menjadi tempat penelitian ini. Membuat laporan yang komprehensif, benar, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar kejadian adalah tujuan dari penelitian deskriptif ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan terorganisir tentang Akad Dana Talangan Haji.

Hasil dan Pembahasan

Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo

Menurut Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo, dana talangan haji adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk menutupi kekurangan dana yang tidak dimiliki nasabah untuk mendapatkan kursi haji dan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai standar syariah. Calon jamaah haji harus menyetor Rp.25.000.000 untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) agar dapat memesan kursi untuk keberangkatan haji. Sebagian kecil orang calon jamaah haji, tidak dapat melakukan pembayaran ini karena masih belum ada dana tercukupi dengan waktu cepat. Hal ini memberikan kesempatan kepada Bank syariah untuk membantu pengelolaan haji. Dan Bank Permata Syariah cabang Kota Probolinggo menawarkan dana talangan haji pada masyarakat yang masih kekurangan dana, dan dengan adanya dana talangan tersebut, dapat membantu mempercepat masyarakat untuk mendapatkan porsi haji.

Nasabah yang menerima dana talangan haji diwajibkan untuk membuka atau sudah memiliki rekening "Tabungan Haji". Nasabah dapat menggunakan Tabungan Haji, semacam instrumen pembiayaan bank, untuk mendapatkan dana talangan haji dari Bank Permata Syariah Kota Probolinggo. Tabungan dalam mata uang rupiah, Tabungan Haji ditujukan untuk membantu masyarakat merencanakan ibadah umroh dan haji. Setoran awal untuk tabungan ini sebesar Rp 500.000,-. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, dimana nasabah yang ingin menabung untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat menyisihkan uangnya untuk biaya ibadah haji, namun jumlah yang dapat disisihkan nasabah untuk biaya ibadah haji bergantung pada kemampuan menabungnya. Contoh lain dengan dana talangan haji menunjukkan seberapa cepat nasabah menerima porsi haji Nasabah atau calon jamaah haji dana talangan haji harus menyelesaikan beberapa tahapan dalam prosedur. Mengajukan permohonan dana talangan haji ke Bank Permata Syariah merupakan langkah pertama. setelah nasabah menerima dana talangan dari Bank Permata Syariah. Nasabah yang mendaftar di SISKOHAT akan mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dan yang terakhir, proses pelunasan BPIH. Hanya nasabah yang telah menyelesaikan tahap ketiga tersebut yang berhak berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji (Susana, E., & Kartika, D. (2013).

Jangka waktu pembayaran maksimum adalah satu tahun sejak tanggal pengajuan pembiayaan. Nasabah dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur atau sekaligus selama jangka waktu pembayaran. karena bank akan memotong sejumlah dana dari Tabungan Haji pada akhir batas waktu pelunasan. Jika nasabah tidak dapat melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu hingga tahun berikutnya, atau hingga keberangkatan ibadah haji, dengan syarat membayar biaya administrasi satu tahun sebelumnya. Bank berperan sebagai penyalur dalam pembiayaan ini, membantu proses pendaftaran haji. Selanjutnya adalah kewajiban nasabah untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon jamaah haji. Nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menangani semua prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan bagian. Setelah dokumen yang diperlukan selesai dan kekurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) telah terisi, nasabah dapat mendaftar langsung ke Kementerian Agama.

Analisis Akad Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo yang menangani produk pembiayaan talangan haji, dana talangan haji merupakan pinjaman dana kepada nasabah Tabungan PermataKTA IB Multiguna dan Tabungan Haji Permata IB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Permata Syariah menggunakan dua bentuk akad yang berbeda, yaitu ijarah dan qard, serta biaya biaya yang dikenakan yaitu biaya administrasi. Dengan jangka waktu tertentu pengembalian biaya ujarah yang sifatnya fleksibel menyesuaikan jangka waktu pelunasan (Lubi Adabiyah 2024).

Wawancara ini juga dilakukan dengan beberapa nasabah Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo. Produk pembiayaan ini sangat diminati oleh nasabah Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo yang ingin menunaikan ibadah haji, namun terhalang oleh biaya yang tidak sedikit, dan juga minimnya pengetahuan. Oleh karena itu Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo berkomitmen membantu jamaah dalam menunaikan kewajiban ibadah haji dengan bantuan dana seperti yang tersedia di Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo.

Ada salah satu nasabah Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo yang memiliki pengalaman positif dalam mengajukan dana talangan haji seperti pengajuan yg lancar, pencairan dana cepat, dan layan pelanggan yang baik. Mereka merasa puas dengan persyaratan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ada juga nasabah yang kurang puas jika mereka menghadapi pengajuan, pencairan dana yang terlambat, atau kurangnya dukungan dari pihak Bank dalam menangani keluhan atau pertanyaan mereka.

Dalam konteks ini, “akad” mengacu pada kesepakatan ijab dan qabul yang didukung dalam syarat-syarat yang menentukan konsekuensi hukum dari objek tersebut. Kata “qardh” mengacu pada peminjaman uang atau tagihan antara bank syariah dengan peminjam, dengan ketentuan bahwa pihak pemberi pinjaman wajib mengembalikan dana tersebut secara utuh atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ijarah, di sisi lain, mengacu pada akad yang menggantikan manfaat. Berikut ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji bagi Perbankan Syariah: “Dalam pengurusan haji bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh ketidakseimbangan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/ IV/2000.”

Perhitungan angsuran pada bank permata syariah cabang kota probolinggo dengan ujarah setara 0.79% flat/perbulan

Gambar 2. Perhitungan program *ujrah* talangan haji pada bank permata syariah

Nominalnya (Rp)	Tenor 1 Tahun	Tenor 24 Bulan	Tenor 36 Bulan	Tenor 48 Bulan	Tenor 60 Bulan
25.000.000	2.280.833	1.239.167	891.944	718.333	614.167
50.000.000	4.561.667	2.478.333	1.783.889	1.436.667	1.228.333
75.000.000	6.842.500	3.717.500	2.675.833	2.155.000	1.842.500
100.000.000	9.123.333	4.956.667	3.567.778	2.873.333	2.456.667

Sumber : Permata KTA IB Multiguna Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji

Berdasarkan gambar 2. Menunjukkan bahwa ujrâh dalam pengurusan haji besarnya ditetapkan oleh bank permata syariah sesuai dengan seberapa besar yang dikeluarkan oleh bank syariah pada nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000, Akad Ijarah dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mendapatkan keseimbangan jasa atau ujrâh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 29/DSN-MUI/VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan ibadah haji bagi nasabah. Selain itu, dapat menggunakan prinsip Al-Qardh No.19/DSN-MUI/IV/2001 jika diperlukan. “Besarnya ketidakseimbangan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan oleh Perbankan Syariah kepada nasabah” adalah keputusan yang diambil dalam hal pemungutan ujrâh. Meskipun jumlah nasabah talangan atau nasabah akad qardh berbeda-beda, namun biaya jasa ujrâh harus tetap sama sesuai dengan Fatwa ini. Mengingat ujrâh melayani sebagai pengganti biaya administrasi Bank, maka pemohon akan melalui prosedur administrasi yang sama meskipun jumlah dana talangan yang diberikan berbeda-beda. Namun demikian, Bank Permata Syariah juga menanggung risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dimana Bank menanggung risiko yang lebih besar apabila dana penyelamatan diberikan dalam jumlah yang lebih besar. pembiayaan talangan haji yang diberikan Bank Permata Syariah pada dasarnya menjalankan fatwa DSN MUI, dimana perolehan biaya perolehan porsi haji dengan dana talangan untuk melunasi biaya pendaftaran haji pada BPIH. Namun demikian, syarat dan rukun akad qard yang sebenarnya tidak terpenuhi dalam pembiayaan talang haji yang menggunakan akad qard.

Ciri-ciri pembiayaan akad Qard antara lain tidak mengambil keuntungan dari dana yang diberikan, tidak bergantung pada jumlah yang dipinjamkan atau jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan pinjaman, dan harus mengembalikan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Jika produk dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti semula, maka produk tersebut harus dikembalikan dengan harga atau nilai yang setara, jika pengembalian dalam bentuk uang tunai, maka nominal pengembalian sama dengan jumlah pinjaman. Namun demikian, seperti yang dinyatakan dalam fatwa DSN MUI, pelaksanaan akad qard dalam konteks dana talang haji tidak sesuai dengan aturan syariah. Jumlah dana bantuan yang diberikan dan jangka waktu pengembalian menentukan berapa banyak yang dibebankan kepada konsumen sebagai biaya layanan. Hukum Islam memandang hal ini sebagai riba, dan karenanya hukumnya haram meskipun jumlah qardh yang diambil sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, kuota haji tidak diragukan lagi akan terkena dampaknya jika banyaknya nasabah yang gagal dalam melakukan pembayaran selama pelaksanaan program dana talangan haji. Dalam hal ini, daftar tunggu haji menjadi batal, tidak jelas, atau dapat dianggap mengandung unsur gharar, yang berarti kegiatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang dikembangkan dalam etika bisnis Islam.

Karena semua transaksi komersial harus sesuai dengan aturan syariah, maka jika ternyata suatu transaksi melanggar prinsip etika bisnis Islam, maka prinsip secara tidak langsung transaksi tersebut telah melanggar etika bisnis Islam. Prinsip utama yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan, serta dimensi vertikal antara Tuhan dan manusia adalah konsep tauhid. Tauhid mempengaruhi maksud dan tujuan akhir bisnis karena tauhid membantu manusia untuk menyadari bahwa mereka adalah makhluk ilahi atau makhluk surgawi.

Satu-satunya maksud dan tujuan bisnis untuk beribadah kepada Allah SWT, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan perjalanan haji. Menafsirkan ulang atau memutarbalikkan makna istitha'ah (mubah) dalam hal ibadah haji tidak sejalan dengan ide tauhid. Dana talangan haji tidak menjamin bahwa ibadah haji dapat terlaksana karena adanya komponen finansial yang mengharuskan adanya pengembalian dana dan keterpaksaan, sehingga mengurangi kemurnian istitha'ah yang seharusnya tidak boleh dipaksakan. Dalam hal ini, keberhasilan perusahaan menjadi satu-satunya tujuan ekonomi, aspek spiritual yang berupa ketaatan kepada Allah SWT tidak menjadi pertimbangan.

Penawaran Bank Permata Syariah untuk pendaftaran haji yang sederhana dan terjangkau sangat menarik, dan Selain itu, hal ini juga meningkatkan pendapatan bank syariah yang bersangkutan. Hanya perbankan syariah dan konsumen yang diuntungkan dari strategi ini. Ketika ada lebih banyak calon jemaah haji, perbankan syariah memperoleh ujah yang lebih besar; Namun, hal ini juga meningkatkan waktu lama yang harus ditunggu oleh calon jemaah untuk berangkat. Oleh karena itu, perilaku ini melanggar prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan.

Prinsip keseimbangan diterapkan dalam etika bisnis Islam dengan cara yang tidak berlebihan (ishraf), tidak merugikan, proporsional, dan mengedepankan keharmonisan sehingga tidak berdampak negatif terhadap kepentingan Perbankan Syariah dan calon jemaah. Daftar tunggu bertentangan dengan konsep etika akuntabilitas. Di sini para pebisnis harus menerapkan strategi bisnis dan mempertimbangkan bagaimana penerapan program tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Bagi mereka yang sebenarnya tidak dapat berangkat lebih awal, karena dengan tersedianya layanan dana talangan haji telah menyebabkan tertundanya waktu yang tidak adil dan menunggu yang lama. Persoalan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan jemaah dan cicilan dana talangan yang pada pasangannya mendorong terjadinya riba. merupakan aplikasi dari prinsip kehendak bebas dalam bermuamalah. berlaku hanya jika tidak mengakibatkan mudharat atau masalah bagi aktivitas kehidupan manusia. Dana talangan haji memungkinkan bank-bank syariah untuk berinovasi dan menawarkan layanan-layanan baru. Organisasi berbasis syariah diizinkan untuk menawarkan layanan dalam bentuk pinjaman dengan Akad yang diakui selama mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan haram. Nasabah juga bebas memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. Oleh karena itu, kebebasan dapat menimbulkan mafsadat, yang berbahaya. Karena keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, banyak masyarakat Indonesia yang berinvestasi pada Perbankan Syariah karena dana talangan haji memberikan peluang bisnis yang menguntungkan. Meningkatnya jumlah calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu adalah masalah lain. Karena besarnya kerugian yang ditimbulkan, praktik dana talangan haji telah menyimpang dari prinsip dasar etika ekonomi Islam, yaitu kebebasan memilih.

Kesimpulan

Dana talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk menebus kekurangan dana yang tidak mereka miliki untuk memenuhi kriteria pendaftaran haji agar mendapatkan kursi. Program ini sangat membantu umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. bagi program Perbankan Syariah ini menjadi masalah yang Dimana bank permata syariah mendapatkan biaya ujah dari nasabah yang mengajukan dana talangan ini. Selain itu hal itu dana talangan haji ini menimbulkan kemudharatan yang tidak sesuai etika bisnis islam. Kemurnian ibadah haji bisa jadi rusak karena adanya hutang yang ditimbulkan oleh dana talangan ini. Di sisi lain, dari sisi syariah, pengertian isthitho'ah yang memanfaatkan dana talangan, belum dapat diklaim memenuhi kriteria menunaikan ibadah haji, sehingga belum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diwajibkan. Selain itu, kombinasi antara Qard dan Ijarah yang meminta tambahan biaya jasa (fee ujah) membuat penggunaan akad di Bank Permata Syariah sangat rentan terhadap riba (Pratami, A. (2020) dimana jumlah tersebut ditentukan oleh lamanya pinjaman dan jumlah yang dipinjamkan. Jangka waktu dan jumlah pinjaman dana talangan haji di Bank Permata Syariah menentukan besaran ujah yang diberikan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29 tahun 2002. Besarnya dana talang haji mempengaruhi berapa lama masyarakat harus menunggu untuk berangkat haji. Hal ini terlihat hanya menguntungkan pihak Perbankan Syariah, jika kita lihat dalam etika Islam keseimbangan pada kedua belah pihak harus seimbang dan tidak boleh ada yang merugikan dan merugikan salah satunya. Disisi lain, lamanya daftar tunggu ini dapat menimbulkan beberapa pihak melakukan keadaan dengan memperjual belikan kursi keberangkatan haji. Salah satu cara yang dapat dilakukan umat Islam untuk memenuhi perintah Allah SWT dalam menunaikan ibadah haji

adalah dengan menabung khusus haji. dan Ketika tiba waktunya untuk menunaikan ibadah haji, hati kita akan lebih tenang dan nyaman karena kita akan tahu bahwa kita adalah hamba Allah yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

Referensi

- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98-117.
- Quthny, A. Y. A. (2021). Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 1-18.
- Almurni, MF, Nuradi, N., & Supriyanto, T. (2022). Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8 (2), 188-210.
- Rahmah, S. (2013). Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R. S., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3231-3235
- Syaf, M. N. (2020). Zona Riba Terselubung pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Hukum Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 53-79.
- Susana, E., & Kartika, D. (2013). Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17 (2).
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Pratami, A. (2020). Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-18.